

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, semula sebagai

Tergugat, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Tatan Hartono BE, S.H. dan Johan Wahyudi, S.H. Advokat beralamat di Jalan Siliwangi KM. 7 Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2017, yang diregister di Pengadilan Agama Majalengka Nomor. 689/ADV/IX/2017/PA.Mjl tanggal 04 September 2017 semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2351/Pdt.G/2017/PA.Mjl tanggal 08 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu);

Memperhatikan relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 2351/Pdt.G/2017/PA.Mjl telah disampaikan kepada Tergugat tanggal 09 Nopember 2017;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2351/Pdt.G/2017/PA.Mjl yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2351/Pdt.G/2017/PA.Mjl tanggal 08 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 27 November 2017;

Memperhatikan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 20 Desember 2017 bahwa Pembanding dalam mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2351/Pdt.G/2017/PA.Mjl tanggal 08 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah, tidak menyerahkan memori banding;

Memperhatikan Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan inzage meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang diajukan banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2351/Pdt.G/2017/PA.Mjl tanggal 08 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak menyampaikan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2351/Pdt.G/2017/PA.Mjl tanggal 08 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat/Pemanding sejak bulan Februari 2016 tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurang dan tidak cukupnya nafkah rumah tangga, sehingga sejak bulan Mei 2016 pisah tempat tinggal, dimana Tergugat/Pemanding meninggalkan Penggugat/Terbanding:

Menimbang, berdasarkan jawaban Tergugat/Pemanding secara lisan telah mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi hanya perselisihan biasa saja. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan Pasal 174 HIR. Pengakuan yang diucapkan dihadapan Majelis Hakim

cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik diucapkannya sendiri, maupun pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu, oleh sebab itu telah terbukti;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan juga berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding. Masing-masing saksi telah menyatakan dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dikarenakan kurang nafkah, bahkan sejak bulan Mei 2016 telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, maupun melalui mediasi dengan mediator H. Momon Abdurrahman, S.H, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga dari pihak Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi dari pihak Tergugat/Pembanding telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan kekurangan nafkah bahkan telah berpisah sejak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang. Oleh karenanya fakta-fakta tersebut telah menjadi fakta hukum. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2351/Pdt.G/2017/PA.Mjl tanggal 08 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**, dan **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0009/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 09 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dr. H. I. NURCHOLIS SYAMSUDDIN, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. ARWAN HASYIM, S.H.

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag.

Perincian biaya:

- ATK, pemberkasan dll. : Rp139.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

